



PUTUSAN

NOMOR 207 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WISMOYO ARMAN MANSYUR TJA alias MOYO;**
Tempat lahir : Palopo;
Umur / Tanggal lahir : 18 tahun / 22 November 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Landau Nomor 26 Kota Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 6 Desember 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Kedua), sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Pertama), sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Kedua), sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016;
10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 207 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 September 2016 sampai dengan tanggal 2 November 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1174/2017/S.332.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 9 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 November 2016;
13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1175/2017/S.332.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 9 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Januari 2017;
14. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1176/2017/S.332.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 9 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Maret 2017;
15. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1177/2017/S.332.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 9 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 April 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palopo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa WISMOYO ARMAN MANSYUR TJA alias MOYO (bersama-sama dengan ISWANTO, RHOCY SANTANA ALAM, MUTASAR, MUH. SALEH, FIKRAM, ANUGRAH, ABEL, RUPPE) dalam berkas terpisah pada hari Senin tanggal 9 November 2015 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak (ADNAN MALIK alias ADE yang berumur 17 tahun 2 bulan sesuai Akta Kelahiran Nomor 29.856/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011) yang mengakibatkan meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 207 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa WISMOYO ARMAN MANSYUR TJA alias MOYO bersama dengan ROCKY, ANUGRAH, ISWANTO, ABEL, M. SALEH, TASAR, FIKRAM, dan RUPPE berawal M. SALEH, ABEL dan Terdakwa masuk ke dalam Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo, kemudian M. SALEH, ABEL dan Terdakwa bergabung dengan para korban yang sementara duduk-duduk di dermaga pertama, dan saat itu M. SALEH berkata "Ada anak malangke saya cari" dan dijawab oleh salah satu korban "Ada temanku sudah membunuh di Makassar" sehingga MUH. SALEH, ABEL dan Terdakwa ke luar dari pelabuhan untuk memanggil teman-temannya yang berada di Sekretariat Luwu Raya Jalan Landau Kota Palopo;
- Tak lama berselang ROCKY, TASAR, M. SALEH, FIKRAM dan YAYAN (DPO) terlebih dahulu tiba di dermaga pertama selanjutnya M SALEH langsung turun dari motornya menuju ke tempat para korban yang sementara duduk-duduk, kemudian M. SALEH langsung memukul korban MUH. HIDAYAT, dengan cara memukul kepalanya dengan kepalan tangan, sehingga para korban berhamburan lari, kemudian TASAR memukul korban FADLI, ROCKY menangkap korban MUH. HIDAYAT, dan mendorongnya hingga ke pinggir dermaga, kemudian M. SALEH mendorong korban MUH. HIDAYAT hingga jatuh ke laut. Setelah para korban telah berada di laut ROCKY mengambil balok dan melemparkan ke arah para korban yang telah berada di laut;
- Setelah ROCKY, TASAR, M. SALEH, FIKRAM, dan YAYAN, selesai melakukan pemukulan para korban, mereka keluar dari Pelabuhan Tanjung Ringgit di tengah perjalanan mereka ketemu dengan Terdakwa, ISWANTO, ABEL, ANUGRAH, FIKRAM dan RUPPE yang ingin masuk ke pelabuhan kemudian mereka bersama-sama masuk setibanya di pelabuhan kedua Terdakwa dan teman-temannya mendekati mobil, selanjutnya TASAR mengetuk kacanya, sambil berkata "Buka kacamu, anak manako" namun kaca mobil tidak dibuka, kemudian datang ROCKY dan M. SALEH mendekat pada bagian kanan mobil menyuruh korban RICO membuka kaca mobil setelah kaca mobil terbuka, ROCKY dan M SALEH langsung memukul korban RICO pada bagian mukanya, kemudian datang ANUGRAH langsung memukul wajah korban RICO, selanjutnya meminta RICO turun dari mobilnya, kemudian ABEL menghampiri mobil pada bagian kiri dan melakukan pemukulan terhadap korban ADNAN MALIK alias ADE, pada bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa menarik kerah baju

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 207 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan berkata "Kenapa tidak pake topeng ko, kentara mukamu" selanjutnya RUPPE memecahkan kaca mobil dengan menggunakan batu kali, dan saat itu korban RICO yang telah turun dari mobil melihat ke dalam mobil korban ADNAN MALIK alias ADE sudah tidak ada di atas mobil, selanjutnya YAYAN (DPO), ISWANTO dan FIKRAM mengejar korban RETNO yang lari ke arah kontainer dan korban RETNO melompat ke laut.

- Selanjutnya ISWANTO melihat korban ADNAN MALIK alias ADE dan ISWANTO menuju ke arah korban ADNAN MALIK alias ADE yang sudah berada di laut sedang berenang menuju ke pinggiran dermaga, kemudian ISWANTO menakut-nakuti korban ADNAN MALIK alias ADE tersebut dengan berkata "Ya, ya, ya, mau ko kemana, mau ko kemana Tellaso" dengan rasa takut korban ADNAN MALIK alias ADE berenang menuju ke arah tengah tidak lama kemudian terdengar kawan-kawan para Terdakwa mengatakan ada polisi kemudian ISWANTO meninggalkan korban ADNAN MALIK alias ADE yang sementara berenang, keesokan harinya tanggal 11 November 2015, korban ADNAN MALIK alias ADE ditemukan meninggal dunia di tempat korban ADNAN MALIK alias ADE berenang di Pelabuhan Tanjung Ringgit;
- Akibat perbuatan Terdakwa WISMOYO ARMAN MANSYUR TJA alias MOYO, saksi korban ADNAN MALIK alias ADE meninggal, dengan luka :
 - Bengkak pada wajah;
 - Keluar darah dari telinga kiri dan kanan;
 - Luka memar pada daun telinga kiri bagian bawah;
 - Luka terbuka pada kepala bagian kanan atas;
 - Bengkak pada perut;
 - Luka lecet pada lutut kaki kiri;

Sebagaimana (*Visum Et Repertum*) Nomor VER/04/RSU.SUG/RMP.P-1/1/2016 tanggal 5 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRIYAGA PRAMADANA dokter pada Rumah Sakit Sawerigading Palopo Kota Palopo;

Perbuatan Terdakwa WISMOYO ARMAN MANSYUR TJA alias MOYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :



Bahwa ia Terdakwa WISMOYO ARMAN MANSYUR TJA alias MOYO (bersama-sama dengan ISWANTO, RHOCY, MUTASAR, MUH. SALEH, FIKRAM, ANUGRAH, ABEL dan RUMPE) dalam berkas terpisah pada hari Senin tanggal 9 November 2015 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa WISMOYO ARMAN MANSYUR TJA alias MOYO bersama dengan ROCKY, ANUGRAH, ISWANTO, ABEL, M. SALEH, TASAR, FIKRAM, dan RUPPE berawal M. SALEH, ABEL dan Terdakwa masuk ke dalam Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo, kemudian M. SALEH, ABEL dan Terdakwa bergabung dengan para korban yang sementara duduk-duduk di dermaga pertama, dan saat itu M. SALEH berkata "Ada anak malangke saya cari" dan dijawab oleh salah satu korban "Ada temanku sudah membunuh di Makassar" sehingga MUH. SALEH, ABEL dan Terdakwa ke luar dari pelabuhan untuk memanggil teman-temannya yang berada di Sekretariat Luwu Raya Jalan Landau Kota Palopo;
- Tak lama berselang ROCKY, TASAR, M. SALEH, FIKRAM dan YAYAN (DPO) terlebih dahulu tiba di dermaga pertama selanjutnya M. SALEH langsung turun dari motornya menuju ke tempat para korban yang sementara duduk-duduk, kemudian M. SALEH langsung memukul korban MUH. HIDAYAT, dengan cara memukul kepalanya dengan kepalan tangan, sehingga para korban berhamburan lari, kemudian TASAR memukul korban FADLI, ROCKY menangkap korban MUH. HIDAYAT, dan mendorongnya hingga ke pinggir dermaga, kemudian M. SALEH mendorong korban MUH. HIDAYAT hingga jatuh ke laut. Setelah para korban telah berada di laut ROCKY mengambil balok dan melemparkan ke arah para korban yang telah berada di laut;
- Setelah ROCKY, TASAR, M. SALEH, FIKRAM, dan YAYAN, selesai melakukan pemukulan para korban, mereka keluar dari Pelabuhan Tanjung Ringgit di tengah perjalanan mereka ketemu dengan Terdakwa, ISWANTO, ABEL, ANUGRAH, FIKRAM dan RUPPE yang ingin masuk ke pelabuhan



kemudian mereka bersama-sama masuk setibanya di pelabuhan kedua Terdakwa dan teman-temannya mendekati mobil, selanjutnya TASAR mengetuk kacanya, sambil berkata "Buka kacamu, anak manako" namun kaca mobil tidak dibuka, kemudian datang ROCKY dan M. SALEH mendekat pada bagian kanan mobil menyuruh korban RICO membuka kaca mobil setelah kaca mobil terbuka, ROCKY dan M. SALEH langsung memukul korban RICO pada bagian mukanya, kemudian datang ANUGRAH langsung memukul wajah korban RICO, selanjutnya meminta RICO turun dari mobilnya, kemudian ABEL menghampiri mobil pada bagian kiri dan melakukan pemukulan terhadap korban ADNAN MALIK alias ADE, pada bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa menarik kerah baju belakang dan berkata "Kenapa tidak pake topeng ko, kentara mukamu" selanjutnya RUPPE memecahkan kaca mobil dengan menggunakan batu kali, dan saat itu korban RICO yang telah turun dari mobil melihat ke dalam mobil korban ADNAN MALIK alias ADE sudah tidak ada di atas mobil, selanjutnya YAYAN (DPO), ISWANTO dan FIKRAM mengejar korban RETNO yang lari ke arah kontainer dan korban RETNO melompat ke laut;

- Selanjutnya ISWANTO melihat korban ADNAN MALIK alias ADE dan ISWANTO menuju ke arah korban ADNAN MALIK alias ADE yang sudah berada di laut sedang berenang menuju ke pinggiran dermaga, kemudian ISWANTO menakut-nakuti korban ADNAN MALIK alias ADE tersebut dengan berkata "Ya, ya, ya, mau ko kemana, mau ko kemana Tellaso" dengan rasa takut korban ADNAN MALIK alias ADE berenang menuju ke arah tengah tidak lama kemudian terdengar kawan-kawan para Terdakwa mengatakan ada polisi kemudian ISWANTO meninggalkan korban ADNAN MALIK alias ADE yang sementara berenang, keesokan harinya tanggal 11 November 2015, korban ADNAN MALIK alias ADE ditemukan meninggal dunia di tempat korban ADNAN MALIK alias ADE berenang di Pelabuhan Tanjung Ringgit;

Akibat perbuatan Terdakwa WISMOYO ARMAN MANSYUR TJA alias MOYO saksi korban :

1. ADNAN MALIK alias ADE mengalami :
 - Meninggal;
 - Bengkak pada wajah;
 - Keluar darah dari telinga kiri dan kanan;
 - Luka memar pada daun telinga kiri bagian bawah;
 - Luka terbuka pada kepala bagian kanan atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkok pada perut;
- Luka lecet pada lutut kaki kiri;

Kesimpulan : pemeriksaan di atas diduga disebabkan benturan benda tumpul. Sebagaimana (*Visum Et Repertum*) Nomor VER/04/RSU.SUG/RMP.P-1/1/2016 tanggal 5 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRIYAGA PRAMADANA dokter pada Rumah Sakit Sawerigading Palopo Kota Palopo;

2. Korban PADLI :

- Baik;
- Memar pada mata kanan;
- Luka gores pada siku kiri bagian dalam;
- Kesimpulan : keadaan tersebut disebabkan oleh benturan dengan benda keras;

Sebagaimana (*Visum Et Repertum*) benturan dengan Nomor 307/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIFTA NURINDAH dokter pada Rumah Sakit AT MEDIKA Palopo Kota Palopo;

Kesimpulan : pemeriksaan di atas diduga disebabkan benturan benda keras;

3. Korban MUH. HIDAYAT :

- Sadar baik;
- Memar pada mata kanan;
- Luka gores pada tangan kanan bawah, luka gores pada 2, 3, 5 tangan kanan;
- Kesimpulan : memar pada mata kanan, luka gores tangan kanan bawah, luka gores pada 2, 3, 5 tangan kanan akibat benturan dengan benda tumpul;

Sebagaimana (*Visum Et Repertum*) benturan dengan Nomor 304/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUKARDI dokter pada Rumah Sakit AT MEDIKA Palopo Kota Palopo;

Kesimpulan : pemeriksaan di atas diduga disebabkan benturan benda keras;

4. Korban SADIKIN :

- Baik;
- Memar pada mata kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka gores pada siku kiri bagian dalam;
- Kesimpulan : keadaan tersebut disebabkan oleh benturan dengan benda keras;

Sebagaimana (*Visum Et Repertum*) benturan dengan Nomor 307/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIFTA NURINDAH dokter pada Rumah Sakit AT MEDIKA Palopo Kota Palopo;

Kesimpulan : pemeriksaan di atas diduga disebabkan benturan benda keras;

5. Korban RICO :

- Sadar baik;
- Memar pada mata kiri;
- Kesimpulan : memar pada mata kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Sebagaimana (*Visum Et Repertum*) benturan dengan Nomor 305/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUKARDI dokter pada Rumah Sakit AT MEDIKA Palopo Kota Palopo;

Kesimpulan : pemeriksaan di atas diduga disebabkan benturan benda keras;

Perbuatan Terdakwa WISMOYO ARMAN MANSYUR TJA alias MOYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo tanggal 15 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WISMOYO ARMAN MANSYUR TJA alias MOYO bersalah turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WISMOYO ARMAN MANSYUR TJA alias MOYO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) buah batu kali sebesar kepalan tangan;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 207 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Serpihan kaca mobil;
- c. 1 (satu) lembaran baju kemeja warna abu-abu;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama ANUGRAH alias ANGGA bin NOER HILAL;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN.Plp tanggal 1 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wismoyo Arman Mansyur Tja alias Moyo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dalam penyerangan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah batu kali sebesar kepalan tangan;
 - Serpihan kaca mobil;
 - 1 (satu) lembaran baju kemeja warna abu-abu;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa M. Fahrul Amir bin H. Amiruddin alias Rumpu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 279/PID.SUS/ 2016/PT.MKS tanggal 17 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 93/Pid.Sus/2016/ Pengadilan Negeri.Plp, tertanggal 1 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa WISMOYO ARMAN MANSYUR TJA alias MOYO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dalam penyerangan";

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 207 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah batu kali sebesar kepalan tangan;
 - Serpihan kaca mobil;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara M. FAHRUL AMIIR bin H. AMIRUDDIN alias RAMPE;

6. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2016/PN.Plp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palopo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Desember 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 1 Desember 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo pada tanggal 14 November 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 1 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Perbedaan hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar kepada Terdakwa dengan tuntutan Penuntut Umum kurang dari 2/3 dari tuntutan Penuntut Umum;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 207 K/PID.SUS/2017



Fakta di persidangan :

- Terdakwa bersama teman-temannya sebelum melakukan penyerangan ke Pelabuhan Tanjung Ringgit Terdakwa berkumpul di Sekretariat Luwu Raya Jalan Landau Kota Palopo dan menyampaikan ada anak belopa berada di pelabuhan;
- Bahwa Terdakwa FIKRAM bersama dengan ANUGRAH alias ANGGA bin NOER HILAL ROCKY, ISWANTO, ABEL, MUH. SALEH, TASAR, dan RUPPE, berawal MUH. SALEH, WISMOYO dan ABEL masuk ke dalam Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo, kemudian MUH. SALEH, WISMOYO dan ABEL bergabung dengan para korban yang sementara duduk duduk di dermaga pertama, dan saat itu MUH. SALEH berkata "Ada anak malangke saya cari" dan dijawab oleh salah satu korban "Ada temanku sudah membunuh di Makassar " sehingga MUH. SALEH, WISMOYO alias MOYO dan ABEL keluar dari pelabuhan untuk memanggil teman-temannya yang berada di Sekretariat Luwu Raya Jalan Landau Kota Palopo;
- Ada korban yang meninggal atas nama :
 1. ADNAN MALIK alias ADE mengalami :
 - Meninggal;
 - Bengkak pada wajah;
 - Keluar darah dari telinga kiri dan kanan;
 - Luka memar pada daun telinga kiri bagian bawah;
 - Luka terbuka pada kepala bagian kanan atas;
 - Bengkak pada perut;
 - Luka lecet pada lutut kaki kiri;

Kesimpulan : pemeriksaan di atas diduga disebabkan benturan benda tumpul;

Sebagaimana (*Visum Et Repertum*) Nomor VER/04/RSU.SUG/RMP.P-1/1/2016 tanggal 5 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRIYAGA PRAMADANA dokter pada Rumah Sakit Sawerigading Palopo Kota Palopo;

2. Korban PADLI :

- Baik;
- Memar pada mata kanan;
- Luka gores pada siku kiri bagian dalam;
- Kesimpulan : keadaan tersebut disebabkan oleh benturan dengan benda keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana (*Visum Et Repertum*) benturan dengan Nomor 307/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIFTA NURINDAH dokter pada Rumah Sakit AT MEDIKA Palopo Kota Palopo;

Kesimpulan : pemeriksaan di atas diduga disebabkan benturan benda keras;

3. Korban MUH. HIDAYAT :

- Sadar baik;
- Memar pada mata kanan;
- Luka gores pada tangan kanan bawah, luka gores pada 2, 3, 5 tangan kanan;
- Kesimpulan : memar pada mata kanan, luka gores tangan kanan bawah, luka gores pada 2, 3, 5 tangan kanan akibat benturan dengan benda tumpul;

Sebagaimana (*Visum Et Repertum*) benturan dengan Nomor 304/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUKARDI dokter pada Rumah Sakit AT MEDIKA Palopo Kota Palopo;

Kesimpulan : pemeriksaan di atas diduga disebabkan benturan benda keras;

4. Korban SADIKIN :

- Baik;
- Memar pada mata kanan;
- Luka gores pada siku kiri bagian dalam;
- Kesimpulan : keadaan tersebut disebabkan oleh benturan dengan benda keras;

Sebagaimana (*Visum Et Repertum*) benturan dengan Nomor 307/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIFTA NURINDAH dokter pada Rumah Sakit AT MEDIKA Palopo Kota Palopo;

Kesimpulan : pemeriksaan di atas diduga disebabkan benturan benda keras;

5. Korban RICO :

- Sadar baik;
- Memar pada mata kiri;



- Kesimpulan : memar pada mata kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Sebagaimana (*Visum Et Repertum*) benturan dengan Nomor 305/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUKARDI dokter pada Rumah Sakit AT MEDIKA Palopo Kota Palopo;

Kesimpulan : pemeriksaan di atas diduga disebabkan benturan benda keras;

Dengan unsur pasal yang Pemohon buktikan :

Dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak (Adnan Malik alias Ade yang berumur 17 tahun 2 bulan sesuai Akta Kelahiran Nomor 29.856/ ISTIMEWA/ DUK-CAPIL/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011) yang mengakibatkan meninggal dunia;

Pemohon Kasasi / Penuntut Umum berkesimpulan dari perbuatan para Terdakwa ada anak atas nama Adnan Malik alias Ade yang berumur 17 tahun 2 bulan sesuai Akta Kelahiran Nomor 29.856/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011) yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan meninggal dunia sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Bahwa namun demikian, kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di muka sidang sebagaimana disebutkan dalam amar putusan *Judex Facti* tersebut tidak tepat karena tidak sesuai dengan rumusan tindak pidana Pasal 80 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum setara dengan akibat yang ditimbulkan. Perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut brutal dan kasar, serta bertindak main hakim sendiri yang merupakan perbuatan yang dilarang dalam negara hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyebabkan korban Adnan Malik meninggal dunia. Oleh karena itu, agar memberikan dampak positif bagi Terdakwa dan juga teman-teman Terdakwa agar tidak bertindak main hakim sendiri, maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 279/PID.SUS/2016/PT.MKS tanggal 17 Oktober 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN.Plp tanggal 1 Agustus 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana serta lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 80 Ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 279/PID.SUS/2016/PT.MKS tanggal 17 Oktober 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN.Plp tanggal 1 Agustus 2016 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **WISMOYO ARMAN MANSYUR TJA alias MOYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan kekerasan yang berakibat meninggal dunia Anak";

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 207 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah batu kali sebesar kepalan tangan;
 - Serpihan kaca mobil;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara M. Fahrul Amiir bin H. Amiruddin alias Rampe;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H. Ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 207 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)